**KABUPATEN PESISIR SELATAN**
KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
Nomor : 800/ /Kpts/WN-SNMA/ 2026

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA;

Menimbang :

a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Wali Nagari perlu mengangkat Sekretaris Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor )

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | YANDI CHANDRA, S.Pd |
| Jenis kelamin | : | Laki - laki |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Sungai Nyalo, 05 juli 1990 |
| Alamat | : | Kampung Sungai nyalo |

Sebagai **Sekretaris Nagari** Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Sekretaris Nagari yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.

KETIGA : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
b. Melaksanakan urusan umum ;
c. Melaksanakan urusan keuangan;
d. Melaksanakan urusan perencanaan;

KEEMPAT : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Nyalo Mudiak Aia
Pada tanggal : 8 Januari 2026
WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

**ZUBER KENEDI**

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari sungai Nyalo Mudiak aia;
7. Yang bersangkutan.

**SALINAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**
KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
Nomor : 800/ /Kpts/WN-SNMA/ 2026

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA;

Menimbang :

a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Wali Nagari perlu mengangkat Sekretaris Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor )

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | YANDI CHANDRA, S.Pd |
| Jenis kelamin | : | Laki - laki |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Sungai Nyalo, 05 juli 1990 |
| Alamat | : | Kampung Sungai nyalo |

Sebagai **Sekretaris Nagari** Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Sekretaris Nagari yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.

KETIGA : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan
b. Melaksanakan urusan umum;
c. Melaksanakan urusan keuangan;
d. Melaksanakan urusan perencanaan;

KEEMPAT : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Nyalo Mudiak Aia
Pada tanggal : 8 Januari 2026
WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

**ZUBER KENEDI**

Salinan Sebagaimana Aslinya
Pada Tanggal 8 Januari 2026
Oleh:
SEKRETARIS NAGARI

YANDI CHANDRA